

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1983**

**TAHUN : 1983**



**NOMOR : 7**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 22/PD/1981

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 7/PD/1974 tentang pembentukan Peraturan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung pada saat ini sudah tidak sesuai lagi;
- b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Perjanjian Pinjaman No. 400-INO; tanggal 21 Juni 1979, antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan ADB (Bank Pembangunan Asia), Perjanjian Pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 September 1979 dan Perjanjian Kredit antara Pemimpin Kantor Cabang Bank Negara Indonesia 1946 di Bandung atas nama Bank Negara Indonesia 1946 yang berkedudukan di Jakarta dengan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.80/Bdg/018, tanggal 25 Pebruari 1980 dengan persetujuan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 01/SK/ DPRD/1979 tanggal 27 Maret 1979;
7. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1974 tentang Pemebentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung;
8. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadaya Bandung, yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 1974 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan diundangkan tanggal 31 Oktober 1974 No. 340/A.V/18/Perund/SK/1974, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Lembaran XXI, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- a. Pada Bab II Pasal 4 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :  
“ Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan air minum dan pengelolaan air kotor di dalam wilayah Kotamadya Bandung”.

- b. Pada Bab IV Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :  
“Peraturan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, dibantu oleh seorang Direktur Air Bersih seorang Direktur Air Kotor dan seorang Direktur Umum”.
- c. Pada Bab XI pasal 18 setelah ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat baru sehingga dengan sisipan baru tersebut ayat (4) dan ayat (5) harus dibaca :
  - (4) Ketiga ayat termaksud dalam pasalk ini tidak berlaku bagi pembagian dari pendapatan air kotor;
  - (5) Pendapatan dari pengelolaan air kotor disetorkan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah setelah dikurangi biaya investasi pengelolaan air kotor.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA BANDUNG”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, 1 Desember 1981.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 1 Agustus 1983 Nomor : 188-342/SK.1114-Huk/83.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 6 Agustus 1983 No. 6 Tahun 1983 Seri D.

Sekreteris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAENUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480027988.